

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari kajian dan pembahasan tentang keterlibatan masyarakat dalam pemantauan penatausahaan dana desa di Desa Tempel Jaya:

1. Di Desa Tempel Jaya, Dianggap bermanfaat bagi masyarakat untuk terlibat melihat bagaimana dana desa dikelola. penetapan prioritas penggunaan anggaran oleh masyarakat dalam perencanaan penggunaan anggaran dana desa, khususnya program dan anggaran, juga menunjukkan adanya tujuan yang spesifik dan terukur. Masyarakat sering memberikan bimbingan tentang pendekatan pembangunan yang tepat selama tahap implementasi. Dengan mewaspadaai adanya kelainan, masyarakat membantu mengawasi proses pertumbuhan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Desa Tempel Jaya digunakan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan kepada pemerintah. Berbagai tuntutan diajukan masyarakat, antara lain menyampaikan gagasan, mengajukan pengaduan, dan berdiskusi dengan pihak kepolisian serta pelaksana teknis kegiatan. Dengan banyaknya permintaan, jelas warga cukup khawatir dengan pengelolaan uang desa. Hal ini menunjukkan bagaimana lingkungan memperhatikan dengan seksama bagaimana dana desa dikelola dalam upaya meningkatkan hasil pembangunan.
2. Di Desa Tempel Jaya, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pengelolaan uang desa lebih terlihat hanya pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Di perencanaan pada kegiatan musrembang masyarakat kurang berpartisipasi dan lebih mengikuti yang disampaikan perangkat desa saja tidak menyampaikan aspirasi mereka, dan pengawasan pada hasil pembangunan

hanya diketahui melalui papan pengumuman maupun laporan lisan dari pemerintah desa.

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Tempel Jaya perspektif fiqh siyasah yaitu dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, Gagasan pengawasan fiqh siyasah dusturiyah menggunakan hipotesis hisbah. Menurut al-Mawardi, Hisbah adalah "memerintahkan untuk berbuat baik jika tidak dilakukan, dan melarang jika ada gejala kemunkaran yang dilakukan." Al-idea Mawardi berpendapat bahwa hisbah adalah bentuk pengawasan jika suatu undang-undang dilanggar. Mendukung pelaksanaan yang efektif dan tepat dari upaya pemerintah dan pembangunan adalah tujuan dari pengawasan. Tindakan pencegahan diambil untuk menghindari variasi, otoritas, kebocoran, dan pemborosan karena pengawasan yang melekat. Oleh karena itu, pengawasan tertanam mencegah penyimpangan lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Pemerintah Desa Tempel Jaya dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan dalam melaksanakan kegiatan Musrembang Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, yang melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, jika tidak seluruh masyarakat seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dana desa agar masyarakat lebih mudah dan mengerti mengikuti jalannya proses

penatausahaan dana desa, guna meningkatkan transparansi informasi yang diberikan oleh aparatur Desa Tempel Jaya. Selain itu, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa, informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa harus transparan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sebagai Masyarakat Desa Sebaiknya lebih bersemangat untuk terlibat dalam pengawasan keuangan desa dan lebih proaktif dalam mencari informasi. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa. Selain itu, untuk menjamin program yang didukung Dana Desa benar-benar memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa Tempel Jaya.